



**PUTUSAN**

**Nomor 762/Pid.B/2014/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN**  
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum. Baitul Hasanah Blok E No. 22 Tiban Kota Batam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 762/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum**

**Menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
  - ⇒ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah type RM-769 beserta 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor 085278416334, dan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081990887934.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN KESATU :**

Bahwa terdakwa **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi mmenemui saksi MAN (DPO) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning kota Batam untuk membeli 2 (dua ) paket Shabu seharga Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) untuk terdakwa jual . tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib saat terdakwa akan menjual shabu tersebut kepada NOVI (DPO) didalam Perum. Jodoh Permai Bloik C No. 3 Kota Batam tiba-tiba datang saksi I WANSON RUMAHORBO, saksi II BAKHTIAR TOBHISIMA S, saksi III DENNY LASET dan saksi IV EKO LEONARDO

( Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang ) kemudian saksi I mengatakankami dari Kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, pada saku celana depan sebelah kiri terdakwa polisi menemukan atau menyita 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket bungkus serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan yang terdakwa akui adalah milik terdakwa ;

Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum. Pegadaian Cabang Batam , yang dituangkan dalam Berit Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 144/02400/2014 tanggal 11 September 2014, yang dimuat dan ditanda tangani oleh BENI DARAJATUN, S.Ip, selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangn barang berupa :

⇒ 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan milik tersangka **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** dengan berat penimbangan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6057/NNF/2014 tanggal 15 September 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditanda tangnai oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

⇒ 2 (dua) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat penimbangan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan milik tersangka **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN**;

Setelah dianalisa, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN adalah positif Metamfetamina dan terdftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Unbdang-undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat Perum. Jodoh Permai Blok C No.03 Kota Batam atau setidaknya pada suatu

tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi MAN (DPO) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning kota Batam untuk membeli 2 (dua ) paket Shabu seharga Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) untuk terdakwa jual . tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib saat terdakwa akan menjual shabu tersebut kepada NOVI (DPO) didalam Perum. Jodoh Permai Bloik C No. 3 Kota Batam tiba-tiba datang saksi I WANSON RUMAHORBO, saksi II BAKHTIAR TOBHISIMA S, saksi III DENNY LASET dan saksi IV EKO LEONARDO

( Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang ) kemudian saksi I mengatakankami dari Kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, pada saku celana depan sebelah kiri terdakwa polisi menemukan atau menyita 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket bungkus serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan yang terdakwa akui adalah milik terdakwa ;

Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum. Pegadaian Cabang Batam , yang dituangkan dalam Berit Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 144/02400/2014 tanggal 11 September 2014, yang dimuat dan ditanda tangani oleh BENI DARAJATUN, S.Ip, selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa :

⇒ 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan milik tersangka **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** dengan berat penimbangan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6057/NNF/2014 tanggal 15 September 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangnai oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

⇒ 2 (dua) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat penimbangan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram. diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan milik tersangka **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN**;

Setelah dianalisa, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DAVID YUHARLY Bin ZAINAL

ABIDIN adalah positif Metamfetamina dan terdftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Unbdang-undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdadsarkan Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WANSON RUMAHORBO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib di Perum Jodoh Permai Blok C No. 3 Kota Batam,dan saksi melakukan penangkapan bersama saksi BAKHTIAR TOBHISIMA, saksi DENNY LASET dan saksi EKO LEONARDO.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki shabu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di Perum Jodoh Permai Bloik C No. 3 Kota Batam selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat terdakwa dan sesampainya saksi dan rekan saksi ditempat tersebut saksi melihat terdakwa dan kemudian saksi mengatakan polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungku rokok Djie Samsae berisikan 2 (dua) paket bungkuse serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa nama barang milik siapa dan untuk apa serta dibeli dari siapa, kemudian terdakwa menjawab “ DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN, barang milinyam untuk dijual dan berli dari MAN (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa benar terdakwa miliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## *Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

2. Saksi **BAKHTIAR TOBHISIMA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib di Perum Jodoh Permai Blok C No. 3 Kota Batam, dan saksi melakukan penangkapan bersama saksi WANSON RUMAHORBO, saksi DENNY LASET dan saksi EKO LEONARDO.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki shabu dan terdakwa sedang berada di Perum Jodoh Permai Bloik C No. 3 Kota Batam selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat terdakwa dan sesampainya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan saksi ditempat tersebut saksi melihat terdakwa dan kemudian saksi mengatakan polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungku rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket bungkuse serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa nama barang milik siapa dan untuk apa serta dibeli dari siapa, kemudian terdakwa menjawab “ DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN, barang milinyam untuk dijual dan berli dari MAN (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa benar terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

### *Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib terdakwa sedang berada di Perum. Jodoh Permai Blok C No. 3 Kota Batam dan terdakwa hendak menjual shabu kepada NOVI (DPO) namun pada saat tersebut terdakwa melihat beberapa orang laki-lai yang mengaku dari Sat Resnarkoba datang menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket/ bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, yang terdakwa akui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa dipersidangan telah di hadirkan barang bukti berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah type RM-769 beserta 1 (satu) buah

kartu AS dengan nomor 085278416334, dan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081990887934.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib terdakwa sedang berada di Perum. Jodoh Permai Blok C No. 3 Kota Batam dan terdakwa hendak menjual shabu kepada NOVI (DPO) namun pada saat tersebut terdakwa melihat beberapa orang laki-lai yang mengaku dari Sat Resnarkoba datang menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, yang terdakwa akui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa dipersidangan telah di hadapan barang bukti berupa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

## ad.1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka

persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib, terdakwa hendak menjual shabu kepada NOVI (DPO) di Perum Jodoh Permai Blok C No. 3 Kota Batam selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi WANSON RUMAHORBO, saksi BAKHTIAR TOBHISIMA, saksi DENNY LASET dan saksi EKO LEONARDO (Anggota kepolisian res narkoba) dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungku rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket bungkus serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa nama barang milik siapa dan untuk apa serta dibeli dari siapa, kemudian terdakwa menjawab “ DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN, barang miliknya untuk dijual dan beli dari MAN (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 762/Pid.B/214./PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian **Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.10 Wib, terdakwa hendak menjual shabu kepada NOVI (DPO) di Perum Jodoh Permai Bloik C No. 3 Kota Batam selanjutnya terdakwa didatangi oleh sakis WANSON RUMAHORBO, saksi BAKHTIAR TOBHISIMA, saksi DENNY LASET dan saksi EKO LEONARDO (Anggota kepolisian res narkoba) dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe berisikan 2 (dua) paket

bungkus serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana

depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa nama barang milik siapa dan untuk apa serta dibeli dari siapa, kemudian terdakwa menjawab “ DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN, barang miliknya untuk dijual dan beli dari MAN (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan.

Bahwa benar terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- ⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DAVID YUHARLY Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut, dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun**, dan pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 762/Pid.B/214./PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah )** dengan ketentuan : apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : **4 ( empat ) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe berisikan 2 (dua) paket/  
bungkus serbuk kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus  
dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,45 (nol koma  
empat puluh lima) gram.

⇒ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah type RM-769 beserta  
1 (satu) buah kartu AS dengan nomor 085278416334, dan 1  
(satu) buah kartu XL dengan nomor 081990887934.

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **KAMIS tanggal 08 JANUARI 2015** , oleh **BUDIMAN SITORUS,SH,** sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHA,SH.** Dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NETTY SIHOMBING,SH.,** Panitera Pengganti pada

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **ANGGA DHIELYAKSA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAHRIAL A HARAHAHAP, S.H.**

**BUDIMAN SITORUS, S.H.**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**NETTY SIHOMBING , S.H.**